




**PERATURAN KALURAHAN BENDUNG**

**NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN BENDUNG**  
**KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH BENDUNG  
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BENDUNG  
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BENDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 6 Tahun 2022;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari

- hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor....)
11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan sebagaimana dirubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020, (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

- Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Di Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 5);
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
  22. Peraturan Desa Bendung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bendung Tahun 2019 Nomor 5);
  23. Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bendung Tahun 2020 Nomor 10);
  24. Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Periode 2022-2027 (Lembaran

- Kalurahan Bendung Tahun 2022 Nomor 2);
25. Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Bendung Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BENDUNG  
dan  
LURAH BENDUNG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan Kalurahan</b>	<b>Rp. 3.064.232.100</b>
<b>2. Belanja Kalurahan</b>	<b>Rp. 3.048.516.943</b>
Surplus / Defisit	Rp. 15.715.157
<b>3. Pembiayaan Kalurahan</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 14.284.843
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 30.000.000
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 15.715.157
<b>Silpa Tahun Berjalan</b>	<b>Rp. 14.284.843</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### Pasal 5

1. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

## Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bendung

Ditetapkan di Bendung  
pada tanggal 31 Desember 2022



Diundangkan di Bendung  
pada tanggal 31 Desember 2022

**CARIK,**  
  
**EKA PUJI SURYANTI**

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN BENDUNG  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.043.232.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.064.232.100,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	654.148.576,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.146.911.051,00	
5.3.	Belanja Modal	1.090.592.316,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	156.865.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.048.516.943,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>15.715.157,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.284.843,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.284.843,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(15.715.157,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BENDUNG, 31 December 2022

LURAH

DIDIK RUBIYANTO



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.800.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.307.000,00	PAD
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	3.307.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>30.503.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	26.280.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.280.500,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	750.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.472.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.472.500,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>64.844.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	2.580.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	2.295.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.295.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.562.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.562.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d II)	6.660.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.105.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.105.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.170.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.170.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	16.842.500,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.842.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	13.650.000,00	ADD, PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	13.650.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	2.835.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.835.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.145.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.145.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	1.000.000,00	DLL
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4.112.500,00</b>	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	4.112.500,00	ADD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.112.500,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.289.042.500,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>42.150.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( Honor, Pakailan dll)	30.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca )	2.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	9.750.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>137.536.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	20.275.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.275.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.780.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.725.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.725.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	24.350.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.350.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.665.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.665.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lihgkungan	6.811.500,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.311.500,00	
2.2.93	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	5.850.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	58.080.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.080.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>572.804.500,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	175.000.000,00	PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	170.784.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	170.784.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	227.020.000,00	DDS, PBP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.020.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>252.020.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak H uni GAKIN	252.020.000,00	DDS, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.020.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>264.031.500,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mili k **)	69.702.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	69.702.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	159.807.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.495.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	151.312.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	25.425.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.925.000,00	
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	9.097.500,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.097.500,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>26.877.700,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>6.662.700,00</b>	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Mi lik Desa	962.700,00	PBH
3.2.04	5.3.	Belanja Modal	962.700,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.700.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>6.295.000,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	4.320.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	820.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.975.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.975.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>13.920.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.540.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.600.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.780.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>696.490.500,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>422.509.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiling an)	12.034.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.034.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	35.561.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.561.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	48.900.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.900.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	3.561.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.561.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	6.445.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.445.000,00	
4.2.93		Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa	263.959.500,00	DDS
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	263.959.500,00	
4.2.94		Pemeliharaan lumbung desa	52.048.500,00	DDS
4.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
4.2.94	5.3.	Belanja Modal	42.798.500,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.522.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.522.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.522.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>257.503.500,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.318.500,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.318.500,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	175.000.000,00	PBP
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	4.185.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.185.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	75.000.000,00	PBP
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.530.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.530.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.530.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>9.426.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	3.900.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.526.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.526.000,00	
5.		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>156.865.000,00</b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.090.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.090.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.090.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>2.776.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.775.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.775.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>144.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>3.048.516.943,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>16.715.157,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	14.284.843,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>(15.715.157,00)</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

BENDUNG, 31 December 2022

LURAH

DIDIK RUBYANTO

